

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORITIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program
Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Ferina Putri Wulandari
NIM: 30302200115

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORITIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK**



**Diajukan Oleh :
Ferina Putri Wulandari
NIM: 30302200115**

Telah disetujui Oleh

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, belonging to Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN: 0121117801

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORITIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Ferina Putri Wulandari
NIM : 30302200115

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

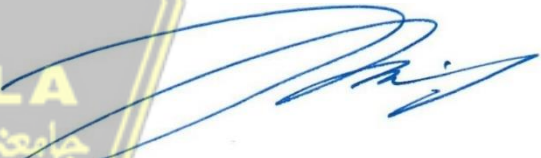
Tim Penguji
Ketua


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Anggota

Anggota


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN: 0613066101


Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN: 0121117801



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN. 0620046701

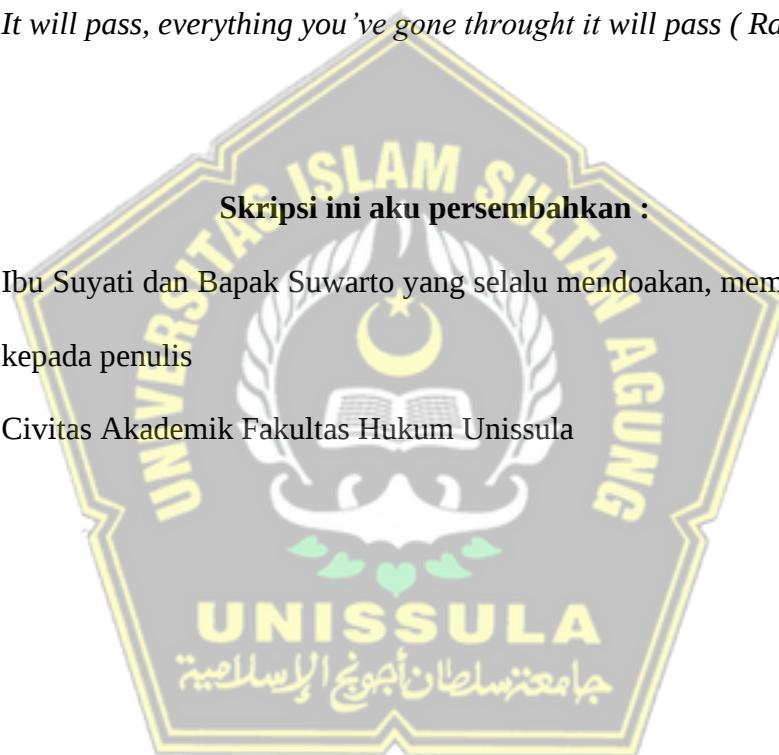
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Al- Baqarah 2:286)*
- *Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini*
- *It will pass, everything you've gone through it will pass (Rachel Vennya)*

Skripsi ini aku persembahkan :

- Ibu Suyati dan Bapak Suwanto yang selalu mendoakan, memberi semangat kepada penulis
- Civitas Akademik Fakultas Hukum Unissula



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferina Putri Wulandari

Nim : 30302200115

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ EFEKTIVITAS PENERAPAN Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2025

Yang Menyatakan



FERINA PW

NIM. 30302200115

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferina Putri Wulandari
Nim : 30302200115
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“EFEKTIVITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORITIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selaa tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2025

Yang Menyatakan



FERINA PW

Ferina Putri Wulandari
NIM. 30302200115

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puja dan puji Syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ EFEKTIVITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORITIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK” yang merupakan salah satu syarat guna untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai Rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayat yang diberikan kepada kita dengan baik sepanjang zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. DR. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. H. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan yang sangat berguna sebagai dasar skripsi ini.
8. Alfi Nur Fata, S.H., M.H., selaku Kepala Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak, atas waktu, kesempatan, serta informasi yang telah diberikan selama proses wawancara. Bantuan dan keterbukaan sangat berarti dalam mendukung kelancaran dan kelengkapan data untuk penulisan skripsi ini.
9. Kedua orangtua yang paling kucintai, Bapak Suwanto dan Ibu Suyati. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis. Terima kasih untuk

nasihat-nasihat yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih atas kesabaran hati dalam menghadapi penulis yang keras kepala ini.

10. Kakak tersayang, Nina Anggraini dan Kakak ipar Agus Sunaryo terima kasih sudah menjadi kakak yang selalu memberi dukungan.
11. Kepada ponakan-ponakan tercinta Hilda Atika Virdania dan Anindita Keisha Zahra, terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis senang dalam mengerjakan skripsi ini. Tumnuhlah menjadi versi terbaik.
12. Kepada Bhayu Arga. Terimakasih penulis ucapkan kepada seseorang yang dulu selalu menemani, banyak mensupport dalam keadaan apapun. Ternyata hadirnya anda di kehidupan ini cukup memberikan motivasi dan dukungan untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi ke dalam pendewasaan, untuk selalu belajar ikhlas dan rasa sabar. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dalam hidup ini.
13. Kepada Rizqi Mei Vindraputri yang telah banyak membantu penulis baik tenaga, ilmu, waktu selama proses penyusunan skripsi.
14. Fara Anindita, Safa Ega, Tsani Nuha, Dhini Aulillah, Firda Rachma, Nilam Cahya, Novia Andriani, Mediana Emil dan teman-teman yang baik kepada penulis semasa perkuliahan. Terimakasih telah membuat kehidupan perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan.
15. Rekan – rekan Mahasiswa/i Fakultas Hukum, terimakasih atas kenangan dan pengalaman-nya.

16. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Ferina Putri Wulandari, apresiasi sebesar – besarnya karena sudah bertahan sejauh ini dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih sudah berjuang menjadi yang baik, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya, yang tidak bisa di bilang tidak mudah.

Penulis menyadari bahwa didalam penulis laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karna itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk mencapai hasil yang lebihh baik. Akhir kata,semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan dapat menambah wawasan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, Agustus 2025
Yang Menyatakan

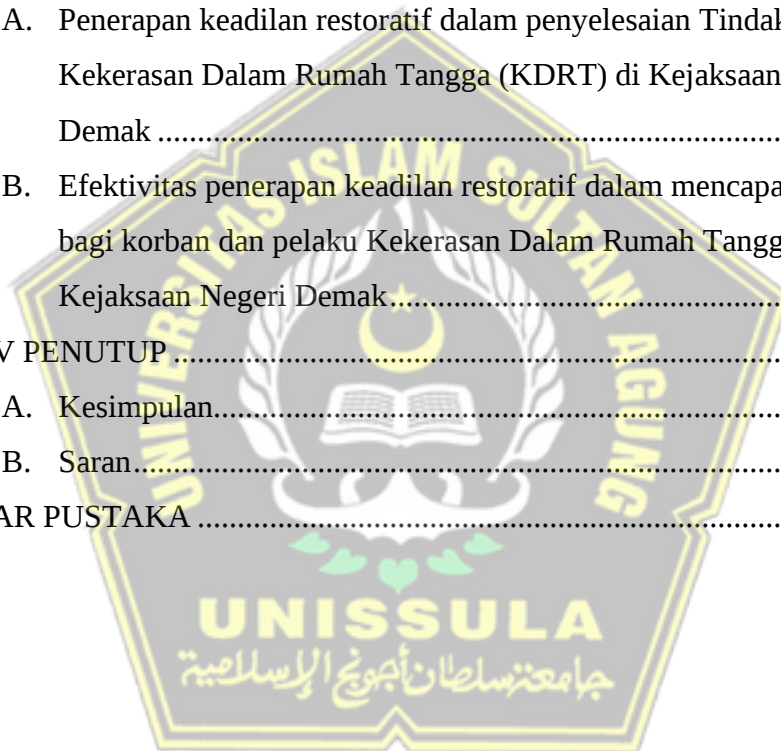
Ferina Putri Wulandari

NIM. 30302200115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	12
1. Efektivitas.....	12
2. Keadilan Restoratif.....	13
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13
4. Kejaksaan Negeri Demak.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Keadilan Restoratif	23
1. Pengertian Keadilan Restoratif	23

2.	Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Pemidanaan Indonesia.....	31
3.	Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif	36
C.	Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
1.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	38
2.	Jenis - Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	40
D.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak	45
B.	Efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak.....	64
BAB IV PENUTUP		77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		79



ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak. Sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara, penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Demak diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, tetapi juga mendorong proses rehabilitasi bagi pelaku dan pemulihan bagi korban, sehingga tercipta keselarasan sosial yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Demak serta menilai sejauh mana pendekatan tersebut dapat mencapai keadilan bagi korban dan pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di Kejaksaan Negeri Demak, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait penerapan keadilan restoratif. Selain itu, data juga dianalisis secara kualitatif untuk memahami tantangan dalam implementasi dan persepsi masyarakat terhadap efektivitas pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Demak cukup efektif dalam mengurangi kasus KDRT yang masuk ke pengadilan, namun belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat terkait konsep keadilan restoratif. Meskipun demikian, pendekatan ini berhasil mendorong proses rekonsiliasi antara korban dan pelaku melalui mediasi dan kesepakatan damai, dengan syarat bahwa pelaku menunjukkan itikad baik untuk tidak mengulangi perbuatannya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi aparaturnya agar penerapan keadilan restoratif dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keadilan Restoratif, Efektivitas, Kejaksaan Negeri Demak.

ABSTRACT

Domestic Violence (DV) remains a prevalent criminal offense in Indonesia, including in Demak Regency. As an alternative approach to conflict resolution, the implementation of restorative justice at the Demak District Prosecutor's Office is expected to serve as a more socially rehabilitative solution, focusing on restoring social relations between victims and perpetrators. This approach not only aims to reduce crime rates but also to promote the rehabilitation of offenders and the recovery of victims, fostering more sustainable social harmony. This study aims to assess the effectiveness of implementing restorative justice in resolving domestic violence cases at the Demak District Prosecutor's Office and to evaluate the extent to which this approach can achieve justice for both victims and perpetrators.

This research employs an empirical legal research method with a descriptive analysis approach. Primary data were obtained through interviews with relevant parties at the Demak District Prosecutor's Office, while secondary data were collected through literature studies involving regulations, books, and journals related to the application of restorative justice. Additionally, the data were analyzed qualitatively to comprehend the challenges in implementation and public perception regarding the effectiveness of restorative justice as an alternative solution in resolving domestic violence cases.

The findings reveal that the application of restorative justice at the Demak District Prosecutor's Office is relatively effective in reducing domestic violence cases proceeding to court. However, its implementation has not been optimal due to limited understanding among the community and law enforcement officials regarding the restorative justice concept. Nevertheless, this approach successfully encourages reconciliation between victims and perpetrators through mediation and peace agreements, provided that the perpetrators demonstrate good faith not to reoffend. This study also highlights the importance of increasing socialization efforts and training for legal apparatus to optimize the sustainable application of restorative justice in handling domestic violence cases.

Keywords: Domestic Violence, Restorative Justice, Effectiveness, Demak District Prosecutor's Office.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri penting dari negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat dicabut ataupun dirampas, serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap orang demi menjaga kehormatan serta martabat manusia.¹

Secara konstitusional, kewajiban negara dalam bidang hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (4) serta Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip kewajiban negara mencakup tanggung jawab untuk menjamin hak asasi perempuan melalui instrumen hukum dan kebijakan yang berlaku. Lebih dari sekadar menjamin, negara juga berkewajiban merealisasikan pemenuhan hak-hak perempuan. Ranah rumah tangga yang sebelumnya dipandang sebagai urusan privat dan berada di luar jangkauan negara, kini masuk dalam wilayah hukum publik. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Eko Hidayat, 2016, Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia, ASAS, Vol. 8, No. 2, hal. 80.

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa kehidupan privat dapat pula menjadi objek intervensi negara.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi yang dialami oleh salah satu anggota keluarga. Dalam sebuah rumah tangga, konflik sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara anggota keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum yang tergolong dalam kejahatan, sering kali terjadi dalam konteks diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih sering dialami oleh perempuan yang berstatus istri, dengan pelaku umumnya adalah laki-laki. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, seperti kepribadian pelaku yang emosional, kondisi ekonomi, serta campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga. Faktor eksternal yang turut berperan antara lain perbedaan budaya atau adat, perbedaan agama atau keyakinan antara pasangan suami istri, serta kurangnya pemahaman satu sama lain. Untuk penyelesaiannya, seringkali dilakukan melalui mediasi atau musyawarah³. Selain kekerasan fisik dan seksual, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga melibatkan tindakan penelantaran oleh pelaku terhadap

² DA Farkhie, C Bariah & R Sembiring, 2024, ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Putusan Nomor: 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 3, hal. 10.

³“Fina Kamala”, Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), <https://www.kompasiana.com/finakamala/61ba90843991aa5563108782/penyelesaian-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> diakses tanggal 24 Februari 2025 pkl. 17.00

korban. Penelantaran ini dapat berupa tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengabaikan kebutuhan atau kesejahteraan korban.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali disebabkan oleh kesalahpahaman antara suami dan istri dalam hubungan mereka. Salah satu faktor utama adalah pandangan yang menganggap perempuan harus tunduk pada laki-laki, yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Pandangan ini mencerminkan ketidakadilan terhadap martabat dan hak asasi perempuan sebagai individu. Secara umum, banyak perempuan yang berada dalam posisi rentan dan lemah, sehingga mereka lebih mudah menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk⁵. Perlakuan yang diberikan oleh laki-laki dalam rumah tangga sering kali berbeda secara signifikan dari perempuan. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan yang mempengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk menangani konflik dengan bijaksana dan segera agar tercipta suasana rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan⁶.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menekankan bahwa penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bertujuan untuk mengakhiri siklus kekerasan dalam keluarga. Undang-Undang

⁴ Fatah Maulana Putra, 2024, "Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm.3

⁵ *Ibid.*

⁶ Nofiarina, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah*, hal. 3.

ini, yang diundangkan pada 22 September 2004, merupakan pembaruan hukum nasional dengan tujuan untuk:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. melindungi korban kekerasan
3. menindak pelaku kekerasan
4. menjaga keharmonisan serta kesejahteraan rumah tangga.

Pengundangan ini juga merupakan bagian dari implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang mengharuskan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berakar pada diskriminasi. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diharapkan dapat memperbaiki kondisi perempuan dan anak, serta mereka yang berada dalam posisi subordinat dalam relasi rumah tangga, seperti pembantu rumah tangga yang berisiko menjadi korban kekerasan⁷. Meski begitu, tingginya angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia masih memerlukan perhatian serius, baik dalam memperkuat keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya maupun dalam menangani kasus-kasus tersebut. Pelaporan adalah langkah awal bagi perempuan korban untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Komnas Perempuan mencatat bahwa tidak semua korban, terutama perempuan yang tinggal di luar Indonesia, berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Istri seringkali tidak melaporkan kasus

⁷ “Komnas Perempuan, Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga> diakses tanggal 24 Februari 2025 pkl. 18.05

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena berbagai pertimbangan sosial, seperti menjaga kehormatan keluarga, menjaga keutuhan rumah tangga, dan memikirkan masa depan anak-anak. Pertimbangan lain adalah ketergantungan emosional, ekonomi, dan sosial terhadap pelaku. Mengingat tantangan tersebut, Komnas Perempuan memberikan dukungan penuh kepada setiap perempuan korban kekerasan untuk berani melapor ke pihak berwajib.⁸

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia umumnya menggunakan jalur peradilan pidana. Namun, pendekatan hukum yang cenderung retributif, yang menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku, sering kali tidak memberikan solusi yang menyeluruh untuk pemulihan korban maupun rehabilitasi pelaku. Walaupun pendekatan ini penting untuk memberi efek jera, seringkali justru memperburuk kondisi korban yang harus melalui proses hukum yang panjang dan penuh tekanan. Selain itu, pengadilan pidana tidak selalu memprioritaskan kebutuhan rehabilitasi atau pemulihan hubungan dalam keluarga yang rusak akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 5 Undang-Undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

⁸ *Ibid.*

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran dalam rumah tangga.

Undang-Undang ini dirancang untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan kepada korban, menghukum pelaku, dan menjaga keharmonisan serta kesejahteraan rumah tangga. Pengundangan Undang-Undang ini juga merupakan bagian dari implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Secara khusus, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk menghapus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Posisi yang setara antara suami dan istri, anak dan orang tua, serta kesetaraan antara keluarga inti dan individu lain yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam keluarga, menjadi faktor kunci untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga⁹.

Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi,

⁹ Rizky Srifianti, 2023, "Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia", *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm.3.

dan pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal¹⁰. Keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan alternatif yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian berbasis dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan. Keadilan restoratif lebih fokus pada pemulihan hak korban dan perubahan perilaku pelaku, dengan harapan dapat memperbaiki hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini memiliki potensi besar sebagai solusi alternatif dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan penekanan pada rehabilitasi dan pencegahan kekerasan yang lebih lanjut.

Di Kejaksaan Negeri Demak, sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna mengeksplorasi bagaimana penerapan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta menganalisis sejauh mana Kejaksaan Negeri Demak dapat berperan dalam mewujudkan penyelesaian yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan rekomendasi terkait penerapan keadilan restoratif dalam penanganan Kekerasan

¹⁰ Info Hukum, Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat , dan Penerapan, <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> diakses tanggal 26 Februari 2025 pk. 14.35

Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak, serta menilai efektivitas pendekatan tersebut dalam memberikan keadilan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak, tercatat terdapat 45 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2022 dan 43 kasus pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024 dan 2025 tidak ditemukan laporan kasus baru. Dengan demikian, jumlah keseluruhan kasus KDRT di Kabupaten Demak selama periode 2022 hingga 2025 mencapai 88 kasus. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa dari sekian banyak kasus yang dilaporkan, hanya sebagian kecil yang berlanjut ke ranah peradilan, dan tidak ada satupun yang diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Demak. Kondisi ini menggambarkan bahwa penanganan kasus KDRT di Kabupaten Demak masih menghadapi tantangan, baik dari aspek hukum maupun perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis terkait efektivitas penegakan hukum dan peluang penerapan Restorative Justice dalam penanganan kasus KDRT di Kabupaten Demak.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

¹¹ Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak, *Kasus KDRT di Demak Masih Tinggi, Mayoritas Karena Masalah Ekonomi*, Lingkar Jateng, 23 November 2023, diakses pada 25 Agustus 2025, pukul 23.58 WIB, <https://lingkarjateng.id/2023/11/kasus-kdrt-di-demak-masih-tinggi-mayoritas-karena-masalah-ekonomi/>.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak?
2. Bagaimana efektivitas penerapan keadilan restoratif keadilan bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan keadilan keadilan restoratif bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang dapat berkontribusi dari sisi teori, praktik, maupun kebijakan, dengan memberikan dampak positif bagi

institusi penegakan hukum, masyarakat, dan pembuat kebijakan. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dirinci dalam beberapa aspek berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kajian teori dalam bidang hukum pidana, terutama mengenai penerapan keadilan restoratif dalam Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini memberikan sumbangan dalam memahami bagaimana sistem hukum Indonesia dapat menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan pemulihan restoratif daripada pemidanaan semata.
- b. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam teori yang selama ini lebih berfokus pada penegakan hukum yang punitif, dengan memberikan gambaran bagaimana keadilan restoratif dapat diintegrasikan dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik dari kalangan penegak hukum, lembaga pemerintah, maupun masyarakat. Beberapa kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Kejaksaan Negeri Demak

Bagi Kejaksaan Negeri Demak, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai penerapan metode keadilan restoratif dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan menganalisis penerapan keadilan restoratif pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kebijakan dan prosedur yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus tersebut. Hasil penelitian ini akan membantu Kejaksaan Negeri Demak dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih berbasis pada rehabilitasi dan pemulihan keluarga yang rusak akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam praktik hukum sehari-hari, seperti kurangnya ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih berbasis pada dialog dan pemulihan hubungan. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Demak dapat menjadi pelopor dalam menerapkan keadilan keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi sosial bagi korban dan pelaku.

b. Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini akan memberikan pemahaman baru kepada praktisi hukum, khususnya kejaksaan, mengenai potensi dan mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan pemahaman yang

lebih mendalam, diharapkan mereka dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan menekankan pada pemulihan psikologis dan sosial, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong pendekatan alternatif dalam mengatasi kekerasan domestik melalui jalur non-punitif yang lebih konstruktif.

c. Bagi Lembaga Pendamping Korban dan Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga yang fokus pada pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memberikan informasi tentang kemungkinan penyelesaian alternatif melalui keadilan restoratif. Hal ini memberikan peluang bagi lembaga tersebut untuk memperkenalkan pendekatan ini kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai solusi yang lebih diterima oleh korban dan pelaku. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara yang lebih manusiawi, yang mengutamakan pemulihan hubungan keluarga yang rusak.

E. Terminologi

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sejauh mana suatu tindakan, program, kebijakan, atau intervensi berhasil mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas tidak hanya menitik beratkan pada hasil akhir, tetapi juga

pada proses yang dilalui untuk mencapainya. Dengan demikian, efektivitas mengevaluasi apakah suatu usaha berhasil memenuhi target yang telah ditentukan, serta seberapa baik hasil tersebut sesuai dengan ekspektasi.

2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu konsep yang berkembang untuk menanggapi sistem peradilan pidana dengan memberikan perhatian lebih pada peran masyarakat dan pemenuhan kebutuhan korban, yang seringkali terabaikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Konsep ini juga menjadi kerangka pemikiran baru yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menangani tindak kejahatan. Dalam hal ini, keadilan restoratif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang mendapatkan penerimaan dan dukungan luas dari berbagai bidang, seperti pendidikan, hukum, dan pekerjaan sosial. Pendekatan ini memiliki fokus yang seimbang pada korban, pelaku, dan masyarakat yang terpengaruh oleh konflik atau kesalahan yang terjadi¹².

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga

4. Kejaksaan Negeri Demak.

¹² Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, Pengantar Restorative Justice, hlm. 9-10

Kejaksaan Negeri Demak adalah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana di wilayah Demak. Lembaga ini memainkan peran kunci dalam mengimplementasikan kebijakan hukum, termasuk penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kejaksaan juga memiliki tugas untuk memfasilitasi proses mediasi serta membantu rekonsiliasi antara korban dan pelaku dalam rangka pemulihan hubungan yang rusak

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan kajian sosial, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak, dengan memperhatikan peraturan hukum yang mengatur prosedur dan prinsip yang berlaku serta melihat dampak sosial dari penerapannya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini akan mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang ada dan kondisi sosial yang berlaku, serta menilai sejauh mana penerapan keadilan restoratif efektif dalam konteks sosial tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu pendekatan yang memberikan penjelasan secara terperinci, sistematis, faktual, dan akurat.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenai proses hukum dan dinamika sosial yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan keadilan restoratif.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

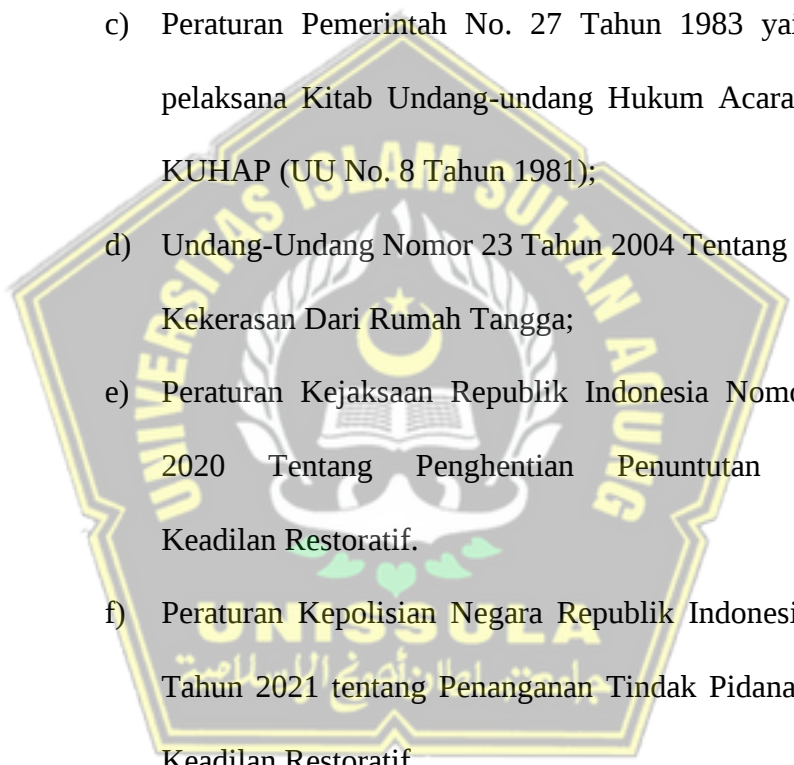
Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan data kepada pengumpul data¹³. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama atau lokasi objek penelitian yang sedang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

¹³ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 308.

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 - c) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yaitu peraturan pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981);
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dari Rumah Tangga;
 - e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku–buku, jurnal, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian ahli hukum, Tesis, Skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder¹⁴. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, KBBI, website.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang suatu isu. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilaksanakan dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Demak. Tujuan wawancara adalah untuk menggali pemahaman mengenai tahapan-tahapan, tantangan, serta hasil yang dicapai dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak.

b) Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data utama dalam studi pustaka adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang, serta pendapat para ahli hukum. Tujuan dari studi dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data sekunder yang dapat

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295

mendukung dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan dan praktik yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Demak.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Demak, Jl. Sultan Fatah No.55, Kauman, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, baik itu data primer maupun data sekunder, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara analisis kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dengan cara mengumpulkan data yang tidak berbentuk angka. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis semua data yang ada dari berbagai sumber seperti wawancara, analisis dokumen, teori Undang-Undang yang relevan serta tanggapan yang diberikan oleh responden. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenai penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Demak.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini, penulis akan menyusun dalam bentuk skripsi secara sistematika yang tersusun menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup tinjauan umum seperti tinjauan umum efektivitas, tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam, tinjauan keadilan keadilan restoratif.

BAB 3 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil penelitian yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang didapat dari penelitian lapangan dan disertai dengan analisis berdasarkan teori dan peraturan hukum yang dikaji sebelumnya.

BAB 4 : PENUTUP

Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu "strafbaar feit." Kata "straf" berarti pidana atau hukum, "baar" berarti dapat atau diperbolehkan, dan "feit" merujuk pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan¹⁵. Dengan demikian, istilah *strafbaar feit* merujuk pada suatu peristiwa atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, tidak terdapat penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Menurut para ahli hukum tindak pidana pengertian *strafbaar feit* adalah:

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum¹⁶.
- b. Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

¹⁵ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 69.

¹⁶ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, T Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 181.

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁷.

- c. Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)¹⁸.
- d. Menurut Simons definisi *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁹.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan dalam pasal-pasal yang memuat beberapa unsur. Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana dinyatakan sebagai berikut²⁰:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif = berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

¹⁸ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98

¹⁹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

²⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 41.

- c. Melawan hukum (onrechmatig);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung-jawab (toerekenigsvatbaar persoon).

Di dalam Tindak Pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu unsur objektif yang memuat mengenai perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilarang, serta akibat dari perbuatan tersebut dan unsur subjektif yang dimana memuat tentang kesalahan atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada dalam hatinya²¹. Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

Sedangkan unsur subjektif terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan yang dimana ditentukan didalam pasal 153 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud yang seperti terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

²¹Arif Maulana, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, Diakses pada tanggal 9 Maret 2025, pukul 14.00 WIB.

- 5) Perasaan takut yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP²².

B. Tinjauan Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana²³.

Dalam konteks penegakan Hukum Pidana, keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan alternatif untuk menyelesaikan kasus tindak pidana. Pendekatan ini beralih dari fokus pada hukuman menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan korban, serta pihak-pihak lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam penyelesaian tindak pidana, dengan menekankan pada pemulihan kondisi semula dan pemulihan hubungan yang harmonis dalam masyarakat²⁴.

Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah

²² Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

²³ Mirza Sahputra, 2022, RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD HUKUM PROGRESIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 12, No 01, hlm. 88.

²⁴https://pnkualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTAMA.pdf

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Adapun beberapa pengertian keadilan restoratif menurut para ahli²⁵:

a. Menurut Howard Zahr

keadilan restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman, kebutuhan serta kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

b. Menurut Tony Marshall

Peradilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berkumpul bersama untuk secara kolektif mencari solusi mengenai dampak negatif dari perbuatan tersebut dan kesepakatan terkait implikasinya di masa depan.

Restorative justice memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- 1) kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dimana melanggar hak perseorangan terhadap hak perseorangan lainnya dan mengakibatkan timbulnya konflik;

²⁵ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, h. 109.

- 2) pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban merupakan hal yang menuju pada masa depan;
- 3) Prinsip penyelesaian berdasarkan prinsip pada dialog dan negosiasi;
- 4) Ganti kerugian dari pelaku sebagai sarana untuk perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi yang menjadi tujuan utama;
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- 6) Sasaran perbaikan pada perbaikan kerugian sosial;
- 7) Masyarakat sebagai fasilitator dalam proses;
- 8) Peran korban dan pelaku tindak pidana yang dimana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban.
- 9) Pelaku tindak pidana yang didorong untuk bertanggung jawab si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik²⁶;

Konsep Keadilan Restoratif menekankan pada suatu bentuk keadilan yang didasarkan pada perdamaian, di mana dalam penyelesaian suatu kasus, tidak ada tempat untuk balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang fokus pada keterlibatan pelaku dan korban dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini berbeda dengan mekanisme yang berlaku dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

²⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 90.

Dalam keadilan restoratif, korban merupakan pihak yang menjadi sasaran kejahatan, saksi mata, anggota keluarga pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan. Keamanan dan pemenuhan kebutuhan korban menjadi prioritas utama dalam proses ini. Oleh karena itu, korban harus diberi dukungan agar dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan kebutuhannya dan hasil akhir dari proses tindak pidana yang dialaminya²⁷.

Penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada semua kasus tindak pidana, karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil tersebut tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berbunyi bahwa:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan pelaku tindak pidana;
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat formil dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

²⁷Heru Susetyo, 2013, Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 16.

- (1) Tidak ada pemulihan keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
- (2) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- (3) Mengganti kerugian yang dialami korban;
- (4) Mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana tersebut;
- (5) Tersedia kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- (6) Masyarakat memberikan respons yang positif.
- (7) Tujuan Tentang Keadilan Restoratif

Selama ini, penerapan proses *Restorative Justice* di Indonesia bergantung pada diskresi dan diversi, yang merupakan langkah untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana formal ke dalam proses musyawarah. Pada dasarnya, sistem ini sejalan dengan tujuan utama dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono²⁸, yaitu:

- (a) masyarakat menjadi korban kejahatan,
- (b) Menyelesaikan kasus kejahatan dengan cara yang membuat masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal,
- (c) Berupaya agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

²⁸ Mardjono Reksodiputro, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 84

Menurut Ketut Sumadena, *Restorative Justice* dibagi menjadi tiga konsep utama, yaitu:

i. *Encounter conception*

Restorative justice dipandang sebagai suatu proses penyelesaian masalah yang muncul akibat kejahatan, yang mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah forum yang demokratis untuk mencari solusi yang konstruktif. Jika diterapkan dengan tepat, pendekatan ini dapat membawa perubahan perilaku, pencegahan, kesadaran tentang pentingnya norma yang dilanggar, serta pemulihan melalui pembayaran ganti rugi kepada korban (restitusi).

ii. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang *restorative justice* sebagai suatu bentuk keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian, bukan sekadar menghukum pelaku. Pendukung konsep ini meyakini bahwa ketika kejahatan terjadi, langkah yang tepat harus diambil, terutama untuk memperbaiki hubungan yang adil. Dengan kata lain, keadilan restoratif lebih fokus pada upaya untuk memulihkan hubungan baik daripada memberikan kompensasi atau sanksi kepada pelaku.

iii. *Transformative conception*

Konsep ini memandang *restorative justice* sebagai suatu cara hidup. Para pendukungnya meyakini bahwa keadilan restoratif tidak hanya harus merubah cara penanganan kejahatan, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang adil, yang hanya bisa tercapai melalui

perubahan. Pendekatan ini menganggap setiap individu sebagai bagian penting dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pendekatan yang digunakan berfokus pada 'kebutuhan', bukan pada 'kebaikan' atau 'kompromi', dengan menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan, termasuk korban dan masyarakat.²⁹

Berdasarkan pandangan ahli di atas, konsep-konsep tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses *restorative justice*. Proses ini terus berlangsung dalam penanganan kasus tindak pidana dengan memperhatikan kesetaraan antara kedua belah pihak. Diharapkan bahwa dalam setiap kasus yang diajukan untuk upaya keadilan restoratif, akan tercapai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban antara pelaku dan korban. Pelaku diwajibkan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban maupun keluarganya. Sementara itu, korban berhak menerima permintaan maaf dan ganti rugi dari pelaku.

Pada dasarnya, Keadilan Restoratif (*restorative justice*) berfokus pada upaya perdamaian di luar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (beserta keluarganya) dan korban. Dalam konsep Keadilan Restoratif, penyelesaian masalah hukum yang terjadi antara pelaku dan korban dapat tercapai jika ada kesepakatan atau persetujuan di antara keduanya, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung

²⁹ Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35-36

jawab atas tindakannya dengan cara mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya³⁰

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pedoman Penerapan Keadilan restoratif, dijelaskan bahwa prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah pemulihan bagi korban yang mengalami penderitaan akibat kejahatan melalui pemberian ganti rugi. Pelaku diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan, sementara masyarakat berperan dalam menjaga perdamaian, dan pengadilan bertugas untuk memelihara ketertiban umum. Berlakunya surat keputusan tersebut juga bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan hukuman penjara. Dengan adanya surat keputusan ini, sistem pemidanaan yang sebelumnya lebih fokus pada pelaku kini juga berupaya untuk menyelaraskan kepentingan pemulihan korban serta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep keadilan restoratif hadir dengan tujuan untuk memberikan pemulihan, bukan pembalasan, yang sebelumnya lebih banyak diterapkan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan orang dewasa di Indonesia. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan segala kerugian yang timbul akibat tindak pidana, tanpa membebankan beban atau tanggung jawab hanya

³⁰ Zevanya Simanungkalit, 2016, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas", *Skripsi Fakultas Hukum UNHAS*, Makassar, hlm. 16.

kepada pelaku, melainkan melibatkan seluruh pihak yang dianggap berperan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan manfaat yang jelas bagi korban tindak pidana, tidak hanya berfokus pada kebaikan dan kepentingan pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh Andrew Ashworth, inti dari *restorative justice* adalah bahwa keadilan untuk korban merupakan tujuan utama, baik dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses pemidanaan. Semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, keluarga pelaku, korban, dan masyarakat, berkolaborasi dalam sebuah musyawarah untuk memberikan respons yang tepat dalam penyelesaian konflik³¹.

2. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif lebih mengedepankan keterlibatan langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penanganan perkara. Konsep ini menitikberatkan pada penciptaan keseimbangan, keharmonisan, kedamaian, ketentraman, serta semangat persamaan, persaudaraan, dan nilai kekeluargaan di tengah masyarakat, dibandingkan dengan fokus pada penghukuman atau pemenjaraan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik yang muncul, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam dan menyentuh masyarakat secara luas.

Prinsip dasar dalam keadilan restoratif adalah keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, serta masyarakat.

³¹ Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 4-5

Artinya, proses penyelesaian konflik dilakukan melalui dialog yang terbuka dan jujur di antara para pihak. Keterlibatan ini mendorong terciptanya pemahaman bersama dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi, dengan tujuan memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik secara materiil maupun emosional. Upaya pemulihan ini dapat berupa pemberian kompensasi kepada korban, permintaan maaf, keterlibatan dalam kerja sosial, atau bentuk tindakan lain yang disepakati oleh kelompok restoratif³².

Prinsip-prinsip keadilan restoratif secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal, yang dikenal juga dengan istilah *out of court settlement*. Pendekatan ini lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan serta memperhatikan tujuan dan kehendak semua pihak yang terlibat, dengan berlandaskan pada konsep *victim awareness work* atau kesadaran terhadap posisi dan hak korban. Baik secara normatif maupun teoretis, prinsip-prinsip ini menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam upaya penyelesaian konflik.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Tindak kejahatan merupakan bentuk perselisihan antar individu yang menimbulkan dampak merugikan, baik bagi korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri.

³² Devina Anggelina, 2024, Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, hlm. 5.

- b. Proses peradilan pidana seharusnya bertujuan untuk membangun kembali hubungan antar pihak yang terlibat, sembari mengupayakan perbaikan atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh perbuatan pidana.
- c. Sistem peradilan pidana idealnya memberikan ruang bagi keterlibatan aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini tidak seharusnya sepenuhnya dikendalikan oleh negara dengan mengabaikan peran pihak-pihak terkait lainnya.

Secara sosiologis, pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan juga mempunyai dasar yang kokoh, seiring dengan banyaknya perkara pidana yang dibawa ke ranah peradilan, namun hal tersebut dirasakan oleh masyarakat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianut oleh masyarakat. Hal ini tampak dalam perkara pencurian semangka seharga Rp30 ribu yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan Kholil, pencurian tiga buah kakao senilai Rp30 ribu oleh Nenek Minah, serta pemotongan pohon bambu oleh Budi Hermawan dan Munir sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Berbagai perkara ini menarik perhatian publik yang umumnya menilai bahwa pelimpahan kasus-kasus tersebut ke pengadilan kurang layak dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat³³.

Ditinjau dari perspektif filosofis, pentingnya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilihat dari

³³ R Budi Haryanto, 2021, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Oleh Kejaksaan", *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 11.

nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam konsep keadilan restoratif itu sendiri. Terdapat tiga prinsip filosofis utama yang menjadi landasan, yaitu³⁴:

- 1) Pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban serta adanya pemberian maaf kepada pelaku;
- 2) Pembangunan kembali hubungan yang harmonis antara korban beserta komunitasnya dengan pelaku, guna menghindari timbulnya rasa dendam di masa mendatang; dan
- 3) Penyelesaian konflik yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun Masyarakat (*win-win solution*).

Pendekatan keadilan restoratif adalah metode penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban serta pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban dan lingkungan sosial mereka masing-masing. Melalui pendekatan ini, para pihak diharapkan mampu mencapai suatu mufakat bersama terkait penyelesaian perkara, sehingga hubungan antar pihak dapat dipulihkan dan kembali harmonis sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana³⁵.

Dalam keadilan restoratif, korban dapat memulihkan kepercayaan diri dan mengatasi rasa ketakutan, sedangkan pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai upaya memperbaiki kesalahan yang

³⁴ Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 125.

ditimbulkan oleh tindak kejahatan serta untuk membentuk kembali tatanan nilai sosial.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah :

- a) Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan
- b) Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjuti.
- c) Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian³⁶.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya³⁷.

³⁶ *Ibid*, hlm. 150

³⁷ Gana Yudha Pratama, 2024, Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perkara Penggelapan (Studi Kasus: Polda Metro Jaya), *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 55.

Seperti yang telah dijelaskan, pendekatan keadilan restoratif bukanlah hal yang baru dalam sistem pidana di Indonesia, karena sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah menjalankan sistem serupa yang dikenal dengan musyawarah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana seharusnya diterapkan sebagai bagian dari sistem pidana di Indonesia.

3. Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif

Efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dinilai dari berbagai perspektif. Salah satu indikator keberhasilannya adalah sejauh mana pendekatan ini dapat memulihkan kondisi korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta memperbaiki hubungan di antara keduanya.

Penerapan keadilan restoratif dapat memberikan berbagai keuntungan, antara lain menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial, memulihkan kerugian serta penderitaan yang dialami oleh korban, mewujudkan sistem peradilan yang efisien, ringkas, dan berbiaya rendah, serta mengurangi persoalan kelebihan kapasitas yang terjadi di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas ini berpotensi menimbulkan konflik, kerusuhan, bahkan pelarian narapidana. Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga dapat menghemat pengeluaran negara dan menurunkan penumpukan perkara di Pengadilan maupun di

Kejaksanaan terutama dalam hal pemulihan hubungan antara pelaku dan korban³⁸.

Dalam sistem hukum tradisional, hubungan antara keduanya sering kali diabaikan atau bahkan memburuk karena proses peradilan yang penuh dengan konflik. Namun, dengan pendekatan keadilan restoratif, keduanya diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian yang berfokus pada pemulihan, bukan hanya hukuman. Penerapan keadilan restoratif juga dianggap berhasil jika dapat mengurangi terulangnya kekerasan dan mendorong terciptanya perbaikan dalam struktur sosial keluarga.

Melalui pendekatan ini, pelaku dapat lebih memahami dampak dari tindakannya terhadap korban, sementara korban merasa dihargai dan didengarkan. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya dihadapkan pada konsekuensi hukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya dengan cara yang lebih bermakna. Proses ini tidak hanya sekadar memberi efek jera, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku untuk merasakan momen penting dalam perjalanan mereka menuju rehabilitasi. Ini dapat menjadi langkah awal dalam reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif dan konstruktif.

³⁸ Syahrul, Mulyati Pawennei & Ilham Abbas, 2024, efektivitas penerapan Restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol, 5, No. 2, hlm. 867.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi dan penuh makna, dibandingkan dengan sistem hukum yang lebih konvensional, mereka cenderung lebih mendukung penerapan prinsip yang sama pada kasus-kasus yang lebih serius.

Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus individu, tetapi juga berpotensi mengubah budaya hukum masyarakat menjadi lebih berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan, bukan sekadar hukuman dan pembalasan.

C. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup semua bentuk kekerasan yang timbul akibat adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan ini sering kali dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh orang atau pihak lain. Namun, karena kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan dan melanggar hak asasi manusia, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, antara lain:

- a. Adanya Ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana laki-laki atau suami ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki kekuasaan dibandingkan perempuan atau istri. Hal ini mengakibatkan perempuan sering dipandang sebagai milik suaminya setelah pernikahan.
- b. Ketergantungan ekonomi, pendidikan, dan budaya patriarki dalam masyarakat menciptakan pandangan bahwa seorang istri harus bergantung pada suaminya.
- c. Kekerasan sering kali digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan suami istri. Tindakan kekerasan ini biasanya timbul akibat adanya ketidaksesuaian antara harapan suami dan kenyataan yang ada. Kekerasan tersebut dilakukan agar istri dapat

memenuhi keinginan suami tanpa perlawanan, karena dianggap dalam posisi yang tidak berdaya³⁹.

2. Jenis - Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dibedakan sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan Psikis merupakan tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, jatuh sakit, atau menimbulkan luka berat pada tubuh seseorang (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain⁴⁰:

- 1) Cedera serius
- 2) Ketidakmampuan menjalankan aktivitas harian
- 3) Kehilangan kesadaran
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan/atau luka yang sulit pulih atau berisiko menyebabkan kematian
- 5) Kehilangan salah satu indera
- 6) Mengalami kecacatan
- 7) Menderita kelumpuhan
- 8) Gangguan fungsi kognitif selama lebih dari 4 minggu

³⁹ Rosma Alimi & Nunung Nurwati, 2021, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 211

⁴⁰ Andi Agung Satriawan, 2014, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anakny Di Kabupaten Bone (No.06/Pid/B/2010/Pn.Wtp)", *Skripsi Fakultas Hukum Unhas*, Makassar, hlm. 26

9) Keguguran atau meninggalnya janin dalam kandungan seorang perempuan

10) Meninggalnya korban

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang Dimana mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

c. Kekerasan seksual

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Seksual meliputi :

- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 1) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi mengacu pada tindakan tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga, menyalahgunakan penghasilan istri, mengabaikan tanggung jawab terhadap anggota keluarga, serta

memanfaatkan keluarga secara paksa untuk bekerja dan memperoleh penghasilan⁴¹.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Perkawinan merupakan pernikahan yang menghalalkan pergaulan yang dimana membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan Perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram. Alquran surat (QS) ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam Islam pada dasarnya telah memberikan panduan mengenai keluarga yang ideal, yang tercermin dari karakter dasar masing-masing pasangan. Perbedaan karakter ini mendorong setiap pasangan untuk saling belajar dan memahami kebutuhan satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*⁴²:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ
”تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ“

⁴¹ Dini Diah, “Jenis-Jenis KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Wajib Diketahui”, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/jenis-jenis-kdrt-atau-kekerasan-dalam-rumah-tangga-yang-wajib-diketahui-178589/> diakses tanggal 27 April 2025 pkl. 19:18.

⁴² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, 2014, *Hadis Shahih Bukhari Muslim Terlengkap*, Insan Mulia, Surakarta, hlm. 348

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan memiliki sifat lemah lembut dan lebih mengutamakan perasaan daripada logika. Oleh karena itu, suami dianjurkan untuk menghadapi sifat ini dengan bijaksana, tidak menyakiti dengan kata-kata, melainkan memberikan nasihat dengan lembut agar keharmonisan yang dibangun sejak awal tetap terjaga.

Pada dasarnya, agama islam mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya salah tafsir terhadap ajaran agama mengenai perlakuan terhadap perempuan.

Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa penafsiran yang keliru di masyarakat yang berkontribusi pada terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seperti pandangan mengenai poligami, perkawinan paksa, anggapan bahwa pemukulan terhadap istri diperbolehkan jika istri tidak taat kepada suami, serta pemaksaan hubungan seksual karena status resmi sebagai suami istri. Sedangkan, dalam Islam hak dan martabat perempuan dalam rumah tangga serta kehidupan sosial sangat dihargai sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan KDRT. Dengan pemahaman yang tepat tentang keluarga

sakinah, setiap keluarga akan berusaha untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan⁴³.

Nabi Muhammad SAW merupakan panutan utama dalam memperlakukan keluarganya. Beliau sama sekali tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap para istrinya, bahkan dikenal sangat lembut dan penuh kasih dalam bersikap kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.." Sabda ini menjadi pijakan penting dalam membentuk sikap adil dan penuh kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam. Setiap individu dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota yang berada dalam lingkungan rumah tangga.

Agama Islam juga memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam lingkup keluarga serta memberikan ruang bagi perempuan untuk menuntut haknya apabila mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dalam ketentuan hukum Islam, perempuan berhak mengajukan pembatalan pernikahan (fasakh) apabila mengalami kekerasan yang membahayakan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga serta tidak membenarkan segala bentuk kekerasan dalam relasi suami istri.

⁴³ Yulian Dwi Nrwanti, Muhammad Aziz Zaelani, 2023, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Islamic Perspective of Domestic Violence, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16, No 1, hlm. 121.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindak pidana khusus yang aturan mengenai ketentuan perkara tersebut diluar dari KUHP. Meskipun proses penyidikan perkaranya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun sanksi dan pengaturan lainnya mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)⁴⁴.

Kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga pada awalnya hanya dipandang sebagai salah satu alasan hukum untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, regulasi tersebut belum memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena lebih menekankan pada keberlangsungan hubungan perkawinan dibanding pada aspek perlindungan individu dari tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi.

Seiring dengan meningkatnya angka Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara

⁴⁴ Dino Febriansyah & Andi Maysarah, 2023, Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 17, No. 1, hlm. 14.

fisik maupun mental, muncul desakan dari berbagai elemen masyarakat agar pelaku kekerasan rumah tangga tidak hanya dikenai sanksi perdata, tetapi juga dijerat dengan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum dalam ranah domestik, yang selama ini sering dianggap sebagai urusan privat dan luput dari perhatian negara.

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam Pasal 89 dan 90, hanya mengatur tentang tindak kekerasan secara umum dan tidak secara spesifik mengakomodasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini menciptakan kekosongan hukum dalam konteks perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena banyak bentuk kekerasan domestik yang tidak tertangani secara tuntas melalui pendekatan hukum pidana umum.

Kondisi tersebut kemudian Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Melalui peraturan ini, ditegaskan bahwa kekerasan, meskipun terjadi dalam lingkup privat, tetap merupakan masalah publik yang memerlukan keterlibatan negara melalui kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, ide-ide mengenai "the personal is political" telah diangkat oleh kelompok perempuan melalui undang-undang ini. Konsep "the personal is political" sering menjadi landasan utama dalam perjuangan emansipasi perempuan. Gagasan ini menyatakan bahwa analisis politik terhadap identitas

dan pengalaman pribadi perempuan merupakan jalur menuju pembebasan mereka⁴⁵.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) muncul sebagai respons terhadap ketimpangan serta perlakuan diskriminatif yang dialami perempuan di Indonesia, khususnya di ranah domestik. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut mencakup larangan bagi perempuan untuk mengekspresikan diri melalui pekerjaan di luar rumah, pembatasan dalam interaksi sosial dengan menentukan siapa yang boleh diajak bicara dan dijumpai, kekerasan emosional yang menimbulkan perasaan bersalah serta membuat perempuan merasa tidak dihargai dan kehilangan martabat, hingga kekerasan fisik yang menjadi bentuk kekerasan paling umum yang dialami perempuan⁴⁶.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) kemudian membongkar batasan antara ranah publik dan privat dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini berfungsi sebagai perangkat hukum yang secara normatif diharapkan mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi korban kekerasan rumah tangga, terutama perempuan. Selain menetapkan sanksi pidana bagi pelaku, Undang-Undang ini juga memuat ketentuan tentang pemberian bantuan bagi korban serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan.

⁴⁵ M Nur Eka Firdaus, 2024, Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan, *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Vol. 7, No. 2, Hlm. 82

⁴⁶ *Ibid.*

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, undang-undang ini belum mampu menyentuh seluruh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara maksimal. Data menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus meningkat, hanya sebagian kecil yang berhasil diproses melalui jalur hukum, yang kerap berakhir dengan gugatan perceraian secara perdata. Dalam situasi ini, korban yang umumnya adalah istri dihadapkan pada dilema: mempertahankan rumah tangga dengan terus menerima kekerasan, atau melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berisiko mengakhiri pernikahan. Akibatnya, banyak perempuan yang memilih bertahan dalam relasi penuh kekerasan. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum pidana, yang sejatinya merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Ultimum Remedium), belum cukup efektif menjawab kompleksitas masalah yang ada.

Keadilan Restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Prinsip ini bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pembalasan menjadi sebuah upaya untuk memberikan efek jera tanpa harus memenjarakan pelaku kejahatan. Penerapan *restorative justice* ini menjadi urgensi tersendiri karena tidak tercantum pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Padahal, penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan rumah tangga dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi,

karena mengedepankan pemulihan keadilan bagi semua pihak yang terlibat⁴⁷. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek hukum atau sekadar menjatuhkan hukuman pidana.

Restorative justice sejatinya belum memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri di Indonesia, padahal *restorative justice* secara aktif digunakan dalam beberapa perkara tindak pidana di Indonesia. Selain itu, pengaturan mengenai batas-batas toleransi suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* terdapat pada Pasal 1 angka (27) Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal tersebut menerangkan bahwa memenuhi beberapa syarat materiil dan formil. Pelaksanaan penerapan keadilan restoratif di Indonesia berpedoman kepada Surat Edaran Kapolri No. SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana⁴⁸.

Sebagai salah satu bentuk pengakuan hukum untuk penerapan keadilan restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi sebuah titik penting dalam menangani kejahatan dengan pendekatan ini. Di Pasal 2, dijelaskan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan di berbagai tahap dalam proses peradilan, terutama dalam menjalankan fungsi Reserse Kriminal, baik dalam hal penyelidikan maupun penyidikan. Ini berarti bahwa sejak awal proses penegakan

⁴⁷ Rabbani, A, 2020, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2.

⁴⁸ Syaafi, A, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta.

hukum, peluang untuk menyelesaikan kasus secara damai dan melibatkan semua pihak telah dibuka secara resmi. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola pikir hukum pidana, dari yang dahulu lebih berfokus pada hukuman, kini beralih ke pemulihan⁴⁹.

Selain itu, peraturan ini juga memberi otoritas kepada penyidik untuk menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan dalam situasi tertentu jika syarat keadilan restoratif terpenuhi. Tindakan ini tentu tidak dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mempertimbangkan dengan serius kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Regulasi ini membuat hukum tidak lagi kaku, melainkan memberikan peluang untuk penyelesaian yang lebih menanggapi inti masalah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kejaksaan memegang peranan penting sebagai penggugat dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai tindak pidana biasa, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk dalam lingkup kewenangan kejaksaan pada tahap penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Sementara itu, proses penyidikan tetap menjadi kewenangan pihak kepolisian. Peran kejaksaan di sini sangat vital untuk memastikan jalannya proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

⁴⁹ Nur Aini Jamal, 2023, Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Joernal Equitable*, Vol. 8, No. 2, hlm. 277-278

Seiring dengan perubahan dalam paradigma penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Demak mulai menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak sekitar tahun 2020. Kebijakan ini diambil sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta mengedepankan penyelesaian yang lebih adil di luar jalur peradilan formal⁵⁰.

Namun, penerapan keadilan restoratif tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana. Hanya perkara dengan kriteria tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, seperti tindak pidana dengan ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun, adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta tidak menimbulkan kegelisahan atau dampak negatif yang luas di masyarakat. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendekatan ini dapat diterapkan jika kondisi memungkinkan dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara non-litigatif.

Upaya Kejaksaan Negeri Demak dalam menerapkan keadilan restoratif mencerminkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pendekatan yang lebih manusiawi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan dengan lebih cepat dan mempererat kembali hubungan sosial yang sempat terputus

⁵⁰ Wawancara dengan Alfi Nur Fata, S.H., M.H selaku kepala seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak.

akibat tindakan pidana. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif tetap memerlukan kehati-hatian dan penilaian yang mendalam untuk memastikan bahwa penyelesaian yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Restorative justice dikedepankan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga karena dalam prosesnya, baik pelaku dan korban akan dipertemukan dengan penyidik sebagai pihak mediator, dihadiri pula oleh keluarga pihak pelaku dan korban, serta perwakilan dari pihak desa/kelurahan. Mediasi dengan cara ini dinilai membawa dampak positif, karena tidak adanya sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku dan proses ini juga bentuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memiliki dasar hukum yang tegas. Acuan utama yang digunakan adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menetapkan pedoman dan prosedur yang harus diikuti oleh jaksa dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan restoratif, yang menekankan penyelesaian konflik secara damai antara pelaku dan korban, dengan tujuan pemulihan sosial serta rehabilitasi.

Selain Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020, terdapat sejumlah peraturan lain yang lebih rinci yang menjadi acuan bagi kejaksan dalam menerapkan keadilan restoratif. Peraturan-peraturan tersebut memberikan petunjuk teknis tentang bagaimana kasus-kasus

dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun dapat diselesaikan melalui cara non-litigatif, seperti halnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Secara umum, keadilan restoratif diterapkan pada perkara yang memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, serta pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif sering kali digunakan untuk perkara yang tidak melibatkan tindak pidana dengan ancaman hukuman berat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sekaligus memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut dalam masyarakat.

Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penerapan keadilan restoratif dapat dilihat pada Pasal 44 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal ini mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal ini sangat berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena memberikan gambaran tentang hukuman yang diberlakukan dan batasan yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui pendekatan non-litigatif, seperti *restorative justice*.⁵¹

Pasal 44 dalam UU tersebut berbunyi:

⁵¹ Wawancara dengan Alfi Nur Fata, S.H., M.H selaku kepala seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak.

"Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mengalami luka berat atau cacat fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,-. Namun, jika kekerasan tersebut menyebabkan luka ringan atau tidak ada luka fisik, ancaman hukumannya lebih ringan, yakni pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-."

Dalam konteks keadilan restoratif, jika ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak lebih dari lima tahun, maka ada kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restoratif, dengan syarat kedua pihak (pelaku dan korban) sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan terdapat elemen-elemen yang mendukung pemulihan hubungan antara mereka. Pendekatan ini memberi peluang bagi korban untuk memperoleh keadilan lebih cepat, sementara pelaku bisa memperbaiki kesalahan dan berkontribusi pada rehabilitasi sosial tanpa harus melalui proses peradilan yang lebih berlarut-larut.

Penerapan Pasal 44 dalam hal ini menjadi dasar hukum bagi keputusan-keputusan yang diambil oleh kejaksaan dalam menerapkan mekanisme keadilan restoratif, sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur bahwa penyelesaian perkara dengan ancaman hukuman ringan dapat dilakukan dengan proses yang lebih menekankan pada rekonsiliasi dan penyelesaian damai.

Ketika perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diajukan ke Kejaksaan Negeri Demak, tahapan awal yang dilakukan adalah memeriksa

terlebih dahulu dokumen perkara tersebut. Pemeriksaan awal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah kasus tersebut memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Metode ini hanya bisa diterapkan jika memenuhi sejumlah kriteria, salah satunya adalah adanya kemauan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku untuk menyelesaikan konflik secara damai dan terhormat di luar proses peradilan.

Apabila setelah dilakukan analisis ditemukan potensi penyelesaian melalui keadilan restoratif, maka jaksa akan menawarkan opsi tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat. Proses ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan kondisi mental dan emosional korban, serta hubungan antara korban dan pelaku. *Restoratif Justice* hanya dapat dijalankan apabila terdapat persetujuan bersama secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Namun, menurut Narasumber⁵² dalam perkara ini, kejaksaan sudah mengupayakan penawaran penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif kepada korban. Sayangnya, korban belum dapat menerima opsi tersebut. Korban belum merasa siap untuk menempuh jalan damai, dan penolakan tersebut perlu dihargai sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak-hak korban dalam sistem hukum.

Lebih jauh, relasi antara korban dan pelaku dalam perkara ini sudah tidak lagi harmonis. Keduanya bahkan telah berpisah atau resmi bercerai,

⁵² Wawancara dengan Alfi Nur Fata, S.H., M.H selaku kepala seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak.

sehingga kemungkinan untuk menjalankan mekanisme keadilan restoratif menjadi sangat kecil. Dalam kondisi demikian, pendekatan keadilan restoratif dianggap kurang relevan karena ikatan sosial yang menjadi dasar rekonsiliasi sudah tidak ada lagi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kejaksaaan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proses hukum dengan melakukan penuntutan sebagaimana dalam perkara pidana pada umumnya. Keputusan ini diambil guna menjamin tercapainya rasa keadilan bagi korban dan sebagai bentuk pelaksanaan hukum yang berlaku. Meskipun keadilan restoratif merupakan salah satu opsi penyelesaian, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan kesiapan emosional korban serta hubungan antar pihak yang terlibat.

Dalam penerapan keadilan restoratif tidak bisa diterapkan sembarangan, melainkan harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah diatur secara resmi dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice* adalah⁵³:

1. Kasus Tindak Pidana Pertama Kali

Salah satu ketentuan mendasar dalam penerapan keadilan restoratif adalah bahwa pelaku tindak pidana harus merupakan orang yang baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, pendekatan

⁵³ Joan Imanuella Hanna Pangemanan, "Pengertian Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapannya", https://justdone.com/aihumanizer?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=485486321&utm_content=1228155550736323&utm_adset_id=1228155550736323&utm_term=bypass%20ai&utm_network=o&utm_matchtype=e&msclkid=59206afb3fec1623e68e02f448b0e0cc diakses tanggal 28 April 2025 pkl. 20:05

ini tidak dapat diberlakukan kepada pelaku yang merupakan *residivis* atau yang telah memiliki riwayat pelanggaran hukum sebelumnya.

2. Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada di bawah batas tertentu (misalnya, Rp 2,5 juta).

Tindak Pidana yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian besar, kerugian yang dialami korban harus berada di bawah batas tertentu, yaitu tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan restoratif.

Salah satu aspek penting dalam *restorative justice* adalah keterlibatan secara sukarela dari kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan restoratif harus berdasarkan pada adanya persetujuan bersama untuk menyelesaikan kasus secara damai di luar proses peradilan formal. Proses kesepakatan ini umumnya difasilitasi oleh jaksa atau pihak yang memiliki kewenangan, dan dituangkan secara resmi dalam bentuk berita acara. Jika korban tidak memberikan persetujuannya, maka proses keadilan restoratif tidak bisa dilanjutkan karena hal tersebut akan melanggar prinsip keadilan yang seharusnya diterima oleh korban.

4. Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun.

Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang

ancaman hukumannya maksimal adalah 5 tahun penjara atau hanya berupa pidana denda.

5. Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban

Sebagai wujud tanggung jawab dan upaya pemulihan, pelaku diwajibkan untuk mengembalikan barang atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana kepada korban. Pengembalian barang ini merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian korban secara langsung. Dalam penerapan keadilan restoratif, hal tersebut menunjukkan niat baik pelaku untuk memperbaiki kesalahan serta menyesali perbuatannya. Selain itu, tindakan ini memberikan rasa keadilan bagi korban karena hak yang dirampas dapat dikembalikan kepadanya.

6. Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban

Selain mengembalikan barang, pelaku juga diwajibkan memberikan ganti rugi jika korban mengalami kerugian materiil lainnya akibat tindak pidana. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah agar korban mendapatkan kompensasi yang adil, dan pelaku benar-benar menunjukkan tanggung jawab sosial atas perbuatannya.

7. Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana

Setelah ketentuan-ketentuan dasar tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya dalam penerapan keadilan restoratif adalah melalui proses mediasi antara pelaku dan korban. Proses mediasi atau kesepakatan damai

antara korban dan pelaku dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dimulai dengan mengundang kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku, yang didampingi oleh penyidik serta tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut biasanya dilakukan di kantor desa setempat, yang merupakan lokasi yang dekat dengan korban, agar suasana lebih kondusif dan mendukung komunikasi yang terbuka. Pada tahap ini, kami menyampaikan kepada kedua pihak bahwa proses penanganan perkara sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, namun perkara tersebut masih dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* jika mereka setuju.

Munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana saat ini semakin diperhatikan. Mediasi penal ini dapat diterapkan baik untuk perkara yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu secara langsung dengan kehadiran mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi jalannya pertemuan. Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan memiliki potensi besar untuk menjadi solusi atas banyak kasus pidana.

Sistem mediasi penal diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, mediasi penal dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan sederhana dibandingkan proses peradilan formal. Proses ini juga memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak yang bersengketa

untuk mendapatkan keadilan, tanpa harus melalui jalur peradilan yang rumit dan panjang.

Konsep mediasi penal juga dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping menjalankan peranannya dalam menjatuhkan pidana. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Berlandaskan pada prinsip *restorative justice*, mediasi penal bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan upaya mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam penerapan keadilan restoratif untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sering kali terdapat kendala besar yang dihadapi oleh pihak yang terlibat, baik oleh korban, pelaku, maupun lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah perasaan tidak puas dari salah satu pihak yang terlibat, khususnya korban. Keadilan restoratif mengedepankan penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun tidak selalu mudah untuk mencapainya, mengingat latar belakang emosional dan psikologis yang terlibat dalam kasus kekerasan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali merasa kesulitan untuk menerima atau memaafkan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku. Mengingat dampak emosional yang mendalam, korban mungkin merasa bahwa perbuatan tersangka tidak dapat dimaafkan begitu saja. Oleh karena itu, ketika kejaksaan atau pihak yang berwenang meminta korban

untuk memberikan maaf kepada pelaku, tantangan besar muncul. Korban bisa merasa bahwa proses tersebut lebih mengutamakan kepentingan pelaku dan tidak memperhatikan kepentingan serta rasa keadilan bagi diri mereka sendiri.

Dalam konteks ini, pihak kejaksaan memiliki peran yang sangat penting, namun mereka juga dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak bisa memaksakan korban untuk memaafkan tersangka. Proses mediasi yang dilakukan dalam rangka penerapan keadilan restoratif harus tetap mempertimbangkan perasaan dan kesiapan korban. Kejaksaan harus memastikan bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dalam proses tersebut, karena pemaksaan terhadap korban bisa menambah trauma dan memperburuk hubungan antara korban dan pelaku.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Proses mediasi biasanya dilakukan di hadapan banyak orang, yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam situasi ini, penting bagi pihak kejaksaan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban, di mana mereka merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaan dan tidak merasa tertekan oleh pihak manapun, termasuk oleh pelaku atau pihak yang berwenang.

Dengan demikian, meskipun keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan dan kemauan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Kejaksaan

dan lembaga penegak hukum lainnya harus mampu menyeimbangkan antara mendorong penyelesaian secara restoratif dan menghormati hak-hak serta perasaan korban. Proses ini tidak bisa dipaksakan, melainkan harus berjalan secara sukarela dan didasarkan pada kesiapan kedua belah pihak untuk menerima dan mengerti situasi masing-masing.

Kemudian pihak kejaksan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian melalui keadilan restoratif, seperti adanya kesepakatan antara pelaku dan korban serta tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Jika pihak-pihak yang terlibat menyetujui pendekatan ini, maka jaksa akan menyusun berita acara perdamaian yang mencakup poin-poin kesepakatan, termasuk ganti rugi atau pemulihan yang harus dilakukan oleh pelaku.

Sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa proses mediasi ini tidak menjadi ajang transaksi atau keuntungan sepihak bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, kami selektif dalam menangani aspek ganti rugi dan memastikan tidak ada unsur pemaksaan atau penyalahgunaan proses untuk kepentingan pribadi. Semua kesepakatan yang dicapai haruslah berdasarkan rasa keadilan dan harus dipastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang setimpal dengan kerugian yang dialaminya.

Setelah berita acara perdamaian dibuat, proses mediasi dilanjutkan dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak, yang disaksikan oleh berbagai tokoh masyarakat yang hadir di kantor desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan legitimasi sosial terhadap kesepakatan yang telah dicapai,

memastikan bahwa kedua pihak benar-benar memahami dan menerima konsekuensi dari perjanjian tersebut. Penyelesaian ini dilakukan dalam suasana yang terbuka dan transparan, agar prosesnya berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, proses penyelesaian perkara ini diajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, laporan tersebut akan diajukan ke Kejaksaan Agung untuk mendapat pengesahan lebih lanjut. Jika Kejaksaan Agung menyetujui, maka surat perintah pengeluaran tahanan akan diterbitkan, dan perkara tersebut dinyatakan selesai melalui keadilan restoratif. Dengan demikian, korban mendapatkan pemulihan dan pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sementara masyarakat juga melihat bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, penerapan keadilan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antar pihak. Proses ini memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh jaksa. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah dan kekeluargaan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban. Keadilan restoratif juga dianggap mampu mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan keadilan yang lebih substantif. Namun demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan syarat-

syarat yang ketat agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berkeadilan dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

B. Efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak

Efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dalam menilai secara objektif kondisi para pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Demak, pendekatan ini memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui mediasi yang adil, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan memberatkan. Penyelesaian yang ditempuh tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pemulihan relasi dan keutuhan keluarga.

Secara umum, keadilan restoratif dinilai efektif ketika semua pihak dapat menerima hasil kesepakatan secara sukarela dan tidak ada tekanan yang mendominasi salah satu pihak, terutama korban. Di Kejaksaan Negeri Demak, indikator efektivitas ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat pelimpahan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke pengadilan, meningkatnya kepuasan korban terhadap penyelesaian perkara, serta berkurangnya konflik lanjutan pasca penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa

keadilan yang dicapai bukan hanya formal dari sisi hukum, tetapi juga substantif dari sisi kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 45 kasus KDRT, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 43 kasus.⁵⁴ Dari total kasus yang terlapor tersebut, hanya 2 kasus yang diproses hingga memperoleh putusan di Pengadilan Negeri Demak.⁵⁵ Hal ini menandakan bahwa mayoritas kasus KDRT tidak berlanjut hingga ke tahap peradilan, melainkan berhenti pada proses pelaporan awal, mediasi, atau penyelesaian nonlitigasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya faktor sosial, ekonomi, maupun budaya yang masih kuat memengaruhi pilihan korban dan keluarga untuk tidak melanjutkan kasus ke jalur hukum formal, sebab KDRT seringkali dipandang sebagai urusan domestik rumah tangga.

Selain itu, berdasarkan penelusuran lebih lanjut, dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 tidak ditemukan kasus KDRT di Kabupaten Demak yang diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Demak. Fakta ini berbeda dengan sejumlah perkara pidana umum lainnya yang kerap dialihkan melalui jalur Restorative Justice. Ketidakadaan penyelesaian

⁵⁴ Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak, *Kasus KDRT di Demak Masih Tinggi, Mayoritas Karena Masalah Ekonomi*, **Lingkar Jateng**, 23 November 2023, diakses pada 26 Agustus 2025, pukul 00.41 WIB, <https://lingkarjateng.id/2023/11/kasus-kdrt-di-demak-masih-tinggi-mayoritas-karena-masalah-ekonomi/>

⁵⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Direktori Putusan PN Demak, Kategori Pidana Khusus – KDRT Tahun 2023*, diakses pada 26 Agustus 2025, pukul 00.41 WIB, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-demak/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/regis/tahun/2023.html>

KDRT dengan pendekatan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang berkaitan langsung dengan perlindungan harkat martabat manusia dan pemenuhan hak korban.⁵⁶

Hasil penelitian yang saya lakukan semakin menegaskan kondisi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Demak, dalam kurun waktu tahun 2025 belum ada satupun perkara KDRT yang dihentikan melalui mekanisme Restorative Justice.

Menurut penjelasan dari Bapak Alfi Nur Fata, S.H., M.H selaku narasumber, pihak Kejaksaan Negeri Demak menilai bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikatakan cukup efektif, terutama dalam memberikan rasa keadilan secara sosial dan psikologis bagi korban dan pelaku⁵⁷. Hal ini muncul dari realitas bahwa tidak semua kasus kekerasan rumah tangga dapat diselesaikan melalui proses peradilan formal yang cenderung kaku. Pada kenyataannya, terdapat banyak pasangan yang meskipun pernah mengalami kekerasan, masih memiliki ikatan emosional dan keinginan untuk memperbaiki serta melanjutkan hubungan rumah tangga mereka.

⁵⁶ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Kejaksaan Agung Setujui Penghentian Penuntutan 25 Perkara Lewat Restorative Justice*, story.kejaksaan.go.id, 29 Januari 2024, diakses pada 26 Agustus 2025, pukul 00.41 WIB, <https://story.kejaksaan.go.id/penegakam-hukum-humanis/kejaksaan-agung-setujui-penghentian-penuntutan-25-perkara-lewat-restorative-justice-245194-mvk.html>

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Alfi Nur Fata, S.H., M.H selaku kepala seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak.

Penerapan keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman semata, melainkan bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Dalam beberapa kasus, pasangan yang terlibat dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan kecenderungan untuk tetap mempertahankan kehidupan bersama karena adanya ketergantungan emosional maupun ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk menyelesaikan konflik melalui proses yang dialogis dan inklusif sangat relevan dalam konteks ini.

Namun demikian, menurut penjelasan Bapak Alfi Nur Fata, S.H., M.H selaku narasumber, efektivitas pendekatan ini belum sepenuhnya terealisasi di wilayah Demak⁵⁸. Berdasarkan pengamatan Kejaksaan Negeri Demak, sebagian besar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimediasi melalui mekanisme keadilan restoratif masih berakhir pada perceraian atau perpisahan antara korban dan pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan restoratif belum mampu menjawab seluruh dinamika yang ada dalam kasus kekerasan rumah tangga, meskipun niat untuk berdamai masih ada dari kedua belah pihak.

Meskipun hasil yang dicapai belum optimal, Kejaksaan Negeri Demak memandang bahwa keadilan restoratif tetap memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa dalam

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Alfi Nur Fata, S.H., M.H selaku kepala seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak.

banyak kasus, pelaku dan korban masih saling membutuhkan dan terbuka untuk berdamai. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus disertai dengan dukungan institusional yang memadai, seperti tersedianya fasilitator mediasi, pendampingan oleh pekerja sosial, serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan prosedur dari pendekatan ini.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan dinamika tersebut, Kejaksaan Negeri Demak menyimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif yang efektif dan relevan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Ke depan, strategi ini diyakini dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), selama pelaksanaannya dilakukan secara cermat, transparan, dan tetap berpihak pada perlindungan korban.

Di luar perannya sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, keadilan restoratif juga membawa dampak yang cukup besar terhadap kualitas hubungan antara korban dan pelaku setelah proses penyelesaian berlangsung. Berdasarkan pengalaman Kejaksaan Negeri Demak, khususnya dalam perkara-perkara di luar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pendekatan ini terbukti mampu menjembatani komunikasi yang sebelumnya terputus. Ketika korban dan pelaku dipertemukan dalam forum yang mengedepankan empati dan dialog terbuka, banyak dari mereka justru menemukan kembali titik temu emosional yang sempat hilang. Dalam banyak kasus, proses tersebut membuka ruang bagi masing-masing pihak untuk melihat

konflik sebagai hasil dari emosi yang tidak terkendali, bukan sebagai bentuk kebencian yang mendalam.

Pertemuan langsung yang memungkinkan pelaku menyampaikan permintaan maaf secara pribadi ternyata memiliki efek yang kuat terhadap pemulihan relasi. Dalam suasana yang lebih hangat dan manusiawi, para pihak sering menunjukkan penyesalan dan rasa malu atas peristiwa yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak sekadar menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga memberi ruang bagi proses refleksi yang mendalam. Bagi sebagian orang, pengalaman ini bahkan menjadi pembelajaran penting yang membantu mereka tumbuh secara emosional dan memperbaiki sikap dalam hubungan sosial ke depannya.

Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak hanya dilihat sebagai prosedur alternatif, melainkan juga sebagai proses yang membawa nilai-nilai pendidikan moral dan sosial. Dampaknya bisa sangat positif dalam memperbaiki atau bahkan memperkuat kembali hubungan yang sempat rusak. Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Demak, meskipun keberhasilan dalam membangun rekonsiliasi belum banyak terjadi, potensi untuk mencapainya tetap terbuka. Fakta ini menjadi motivasi tersendiri bagi pihak kejaksaan untuk terus menerapkan pendekatan ini secara bijak dan selektif, dengan memperhatikan kesiapan emosional, kehendak bebas, dan kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Upaya tindak lanjut dan pengawasan setelah selesainya proses keadilan restoratif memegang peranan penting dalam menjamin keberlanjutan keadilan

bagi korban. Perdamaian yang terjalin antara pelaku dan korban sering kali bukan sekadar kesepakatan tanpa syarat, melainkan disertai tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku. Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) misalnya, salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah mengganti biaya pengobatan atau kerugian lainnya yang dialami korban. Di sinilah peran kejaksaan menjadi krusial, tidak hanya sebagai fasilitator mediasi, tetapi juga sebagai pengawas agar kesepakatan tersebut benar-benar dijalankan dan tidak disalahgunakan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini selaras dengan prinsip *akuntabilitas* dalam kerangka keadilan restoratif. Keadilan restoratif sejatinya menuntut tanggung jawab konkret dari pelaku, bukan hanya permintaan maaf secara simbolik. Artinya, keberhasilan proses restoratif tidak berhenti pada mediasi atau rekonsiliasi, tetapi juga dilihat dari seberapa serius pelaku dalam menepati komitmennya. Dalam hal ini, peran lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak terutama korban yang kembali dirugikan karena adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap hasil kesepakatan.

Di Kejaksaan Negeri Demak, proses pengawasan ini sudah menjadi bagian dari prosedur tetap dalam menyelesaikan perkara melalui jalur restoratif. Langkah-langkah pengawasan tersebut mencerminkan pendekatan menyeluruh, di mana keadilan tidak hanya ditentukan oleh keputusan akhir, tetapi juga oleh proses pelaksanaannya. Dengan adanya pengawasan yang konsisten, hubungan antara pelaku dan korban pasca perdamaian pun dapat berkembang secara sehat

dan berkelanjutan. Dengan kata lain, pengawasan menjadi jembatan penting yang menghubungkan idealisme keadilan restoratif dengan realitas di lapangan, sehingga memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi secara maksimal.

Pengawasan pasca restoratif sejatinya tidak semata ditujukan untuk memastikan pelaku menunaikan kewajiban finansial seperti mengganti biaya pengobatan korban. Lebih dari itu, pengawasan juga mencakup pemantauan perubahan sikap dan perilaku pelaku setelah proses perdamaian dilakukan. Dalam praktiknya, kejaksan kerap menjalin kerja sama dengan pihak-pihak seperti penyuluh hukum, tokoh masyarakat, atau lembaga sosial setempat guna memantau dinamika di lapangan secara informal. Pendekatan ini menjadi upaya pencegahan agar pelaku benar-benar berubah dan tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberi ruang bagi pelaku untuk menata kembali kehidupannya dalam masyarakat.

Tak kalah penting, keberadaan mekanisme pengawasan juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi korban. Meski proses perdamaian telah selesai, tidak sedikit korban yang masih dihantui ketakutan akan kemungkinan terulangnya kejadian serupa. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi semacam jaminan bahwa negara tetap hadir dan memperhatikan situasi mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Braithwaite (2002) yang menekankan pentingnya keadilan restoratif sebagai sarana memperkuat kontrol sosial berbasis dukungan, bukan semata hukuman. Ketika korban merasa dilindungi secara nyata, rasa percaya mereka terhadap proses hukum pun akan tumbuh secara perlahan.

Oleh sebab itu, tindak lanjut dan pengawasan tidak bisa dipisahkan dari konsep keadilan restoratif itu sendiri. Keberhasilan suatu penyelesaian bukan hanya dilihat dari telah tercapainya perdamaian atau tidaknya perkara berlanjut ke pengadilan, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya terhadap hubungan dan kondisi psikologis para pihak. Dalam hal ini, kejaksan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa kesepakatan damai yang telah dibuat benar-benar memberi manfaat, bukan hanya bersifat simbolik. Maka dari itu, pelaksanaan keadilan restoratif perlu dilengkapi dengan sistem pengawasan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan perspektif baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pada penghukuman. Salah satu kelebihan utamanya terletak pada kemampuannya menggeser cara pandang masyarakat terhadap hukum. Keadilan tak lagi dipersepsikan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan hadir sebagai sarana pemulihan yang adil dan manusiawi. Hal ini menjadi penting terutama ketika pelaku berasal dari kalangan masyarakat kecil, melakukan kekerasan karena kekhilafan, lalu secara tulus menunjukkan penyesalan, dan korban pun secara sukarela memberikan maaf. Dalam situasi seperti ini, keadilan restoratif memberi jalan keluar yang lebih bijak dan bermakna.

Dengan adanya ruang dialog antara pelaku, korban, dan pihak ketiga yang netral, proses penyelesaian melalui keadilan restoratif memberi peluang untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan menyentuh sisi kemanusiaan. Korban bisa menyuarakan perasaan dan kebutuhannya secara langsung, sementara pelaku diminta untuk bertanggung jawab bukan hanya secara hukum, tapi juga secara moral. Ini membuat pendekatan ini terasa lebih personal dan menyembuhkan, apalagi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana relasi emosional dan sosial di antara pihak yang terlibat kerap masih berjalan. Bagi banyak pihak, ini menjadi bentuk keadilan yang tidak hanya legal, tetapi juga sosial dan psikologis.

Namun, tentu saja pendekatan ini tidak tanpa celah. Dalam praktiknya, selalu ada risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang melihat celah untuk kepentingan pribadi. Meski pengawasan dilakukan, tidak menutup kemungkinan bahwa di balik proses yang ideal, ada pihak yang mengambil keuntungan, baik melalui pungutan yang tidak semestinya maupun pengaruh yang merugikan salah satu pihak. Hal-hal seperti ini memang sulit dihindari sepenuhnya, apalagi jika tidak ada kontrol yang kuat dan transparansi dalam pelaksanaan setiap tahapnya.

Untuk itu, penting sekali bagi semua pihak yang terlibat dalam keadilan restoratif untuk menegaskan sejak awal bahwa mekanisme ini tidak memungut biaya dan tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan pribadi. Transparansi dan komunikasi terbuka kepada masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan pendekatan yang jujur dan berintegritas,

keadilan restoratif dapat menjadi jembatan yang membawa harapan—bukan hanya bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi sistem hukum kita agar lebih adil, berpihak, dan manusiawi.

Meskipun penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum sepenuhnya berhasil di beberapa daerah, seperti halnya di Kabupaten Demak, pendekatan ini tetap dinilai layak untuk terus diterapkan dan dikembangkan. Hal ini disampaikan oleh narasumber yang menilai bahwa keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada niat dan kesungguhan para pihak, bukan semata-mata pada tempat atau sistem. Menurut narasumber, kita tidak akan pernah benar-benar tahu sejauh mana pelaku menyesali perbuatannya. Bisa jadi, di balik kesalahan yang terjadi, terdapat kesungguhan hati untuk memperbaiki diri yang hanya dapat terungkap jika diberikan ruang melalui pendekatan yang lebih manusiawi, seperti keadilan restoratif.

Selain itu, keadilan restoratif juga memberi kesempatan bagi korban untuk mengambil keputusan secara merdeka berdasarkan perasaan, bukan tekanan sistem. Ketika korban menunjukkan kelapangan hati dan memilih untuk memaafkan, maka sistem hukum seharusnya memberikan ruang bagi keputusan tersebut untuk dihormati dan difasilitasi secara adil. Dalam konteks inilah pendekatan restoratif berperan penting, karena tidak memaksakan proses peradilan yang kaku, melainkan mendampingi proses pemulihan relasi sosial yang sempat rusak. Pilihan untuk memaafkan menjadi bermakna bukan karena

paksaan, tetapi karena kesadaran yang lahir dari dialog dan pemahaman bersama.

Lebih dari sekadar menyelesaikan perkara secara damai, pendekatan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga membawa dampak sosial yang besar, salah satunya adalah upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Dalam banyak kasus, perpisahan terjadi bukan semata karena kekerasan itu sendiri, tetapi karena tidak adanya ruang untuk memperbaiki keadaan secara konstruktif. Pendekatan restoratif memungkinkan kedua belah pihak untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka, membuka kemungkinan untuk membangun ulang kepercayaan, serta memberikan harapan untuk memperbaiki masa depan keluarga yang sempat terguncang.

Dengan mencegah perceraian, maka keadilan restoratif secara tidak langsung juga berkontribusi pada kestabilan sosial, terutama bagi anak-anak yang kerap menjadi korban terselubung dari perpecahan rumah tangga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik dan intervensi hukum cenderung mengalami trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu, jika pendekatan ini dilakukan secara tepat, profesional, dan penuh integritas, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku dan korban, tetapi juga oleh keluarga secara keseluruhan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, keadilan restoratif layak untuk terus dikembangkan sebagai salah satu opsi penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa depan. Pendekatan ini bukan hanya menjawab kebutuhan hukum, tetapi juga memenuhi kebutuhan

emosional, sosial, dan moral masyarakat. Dengan catatan bahwa implementasinya harus dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik-praktik yang menyimpang, maka keadilan restoratif dapat menjadi wajah baru penegakan hukum yang lebih berbelas kasih namun tetap berpijak pada prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak cukup efektif untuk menyelesaikan kasus secara damai tanpa perlu menjalani proses pengadilan yang panjang. Penerapan keadilan restoratif menyediakan kesempatan bagi kedua pihak korban dan pelaku untuk mencapai rekonsiliasi secara sukarela dengan memenuhi syarat tertentu, seperti adanya permohonan maaf dari pihak pelaku, kesepakatan damai, dan pernyataan yang menegaskan bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindakan serupa. Proses ini juga memperhatikan kepentingan korban dan berupaya mendorong pemulihan hubungan sosial. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen semua pihak, Penegak hukum, serta pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif itu sendiri. Selain itu, keadilan restoratif dapat menjadi pilihan alternatif yang manusiawi dan efektif jika diterapkan dengan cara yang tepat dan seimbang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di Kejaksaan negeri demak, implementasinya belum optimal karena banyak korban enggan menempuh jalur hukum formal. Untuk itu, penerapan keadilan restoratif mulai dikembangkan, khususnya bagi perkara dengan ancaman hukuman ringan, melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi semua pihak, meski penerapannya tetap harus mempertimbangkan kesiapan emosional korban serta kondisi hubungan korban dan pelaku.
2. Efektivitas penerapan keadilan restoratif keadilan bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Demak menunjukkan hasil yang cukup baik, sebagai solusi alternatif di luar jalur pengadilan, karena mampu memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik secara damai dan sukarela, dengan tetap mengutamakan kepentingan korban, pemulihan relasi sosial, serta tanggung jawab pelaku. Walaupun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan dan belum sepenuhnya optimal, pendekatan ini terbukti dapat mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, meningkatkan kepuasan korban, dan mencegah terjadinya konflik berulang. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh

kemampuan aparat hukum dalam bersikap objektif, kesiapan psikologis korban, kesungguhan pelaku, serta dukungan institusi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini agar dapat berjalan adil dan manusiawi.

B. Saran

1. Kejaksaan Negeri Demak perlu lebih optimal dan selektif menerapkan keadilan restoratif dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memenuhi syarat, dengan tetap mengutamakan perlindungan korban. Selain itu, penting untuk meningkatkan pendampingan psikologis, kapasitas jaksa dalam mediasi yang objektif, serta pengawasan pasca-restoratif bersama pekerja sosial dan tokoh masyarakat. Kejaksaan Negeri Demak juga perlu aktif mengedukasi masyarakat agar keadilan restoratif berjalan adil, transparan, dan sesuai hak korban.
2. Masyarakat disarankan untuk lebih memahami konsep keadilan restoratif melalui edukasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang sebagai upaya penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman, serta berperan aktif dalam mendukung proses mediasi dengan memberikan lingkungan yang aman dan tanpa tekanan bagi korban. Selain itu, masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kesepakatan damai dan mendampingi korban pasca-proses restoratif, sekaligus ikut mengedukasi lingkungan sekitar agar tidak memandang ringan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terutama di wilayah Demak, sehingga tercipta kesadaran hukum kolektif dan kepedulian sosial yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Qs. Ar-Rum: 21

B. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2012 *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung

Fathul Djannah, 2000, *Kekerasan terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta. Guepedia, Makassar.

H.B. Sutopo, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.

Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta

Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, 2021, *Pengantar Restorative Justice*.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.

Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, T Citra Aditya Bakti, Bandung

- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Moeljatno, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2014, *Hadis Shahih Bukhari Muslim Terlengkap*, Insan Mulia, Surakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- P.A.F Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- _____, 1995. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- Soesilo, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sri Kusriyah, 2017, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV No.1, Januari-April
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung,
- Sukardi, 2020, *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Palembang.
- Syaufi, A, 2022, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta.

Syukur, F. A, 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung.

Tomalili Rahmanudin, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Program Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mediasi dalam proses peradilan

Devina Anggelina, 2024, Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1

Dino Febriansyah & Andi Maysarah, 2023, Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 17, No. 1

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

M Nur Eka Firdaus, 2024, Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan, *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Vol. 7, No. 2

Mirza Sahputra, 2022, Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 01.

Nur Aini Jamal, 2023, Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Joernal Equitable*, Vol. 8, No. 2

Rabbani, A, 2020, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2.

Rosma Alimi & Nunung Nurwati, 2021, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 2

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Syahrul, Mulyati Pawennei & Ilham Abbas, 2024, efektivitas penerapan Restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian, *journal of lex philosophy (JLP)*, Vol, 5, No. 2

Utami, F., 2024, Kebijakan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, No. 2.

Yulian Dwi Nrwanti & Muhammad Aziz Zaelani, 2023, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Islamic Perspective of Domestic Violence, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1.

Yulian Dwi Nrwanti, Muhammad Aziz Zaelani, 2023, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Islamic Perspective of Domestic Violence, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16, No 1

E. Lain-Lain

Andi Agung Satriawan, 2014, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya Di Kabupaten Bone (No.06/Pid/B/2010/Pn.Wtp)”, *Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar*

Andi Dian Kusuma Lantara, 2024, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik didalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Arif Maulana, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

Dini Diah, “Jenis-Jenis KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Wajib Diketahui”, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/jenis-jenis-kdrt-atau-kekerasan-dalam-rumah-tangga-yang-wajib-diketahui-178589/>

Fatah Maulana Putra, 2024, *Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Gana Yudha Pratama, 2024, Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perkara Penggelapan (Studi Kasus: Polda Metro Jaya), *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang

Joan Imanuella Hanna Pangemanan, "Pengertian Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapannya", https://justdone.com/aihumanizer?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=485486321&utm_content=1228155550736323&utm_adset_id=1228155550736323&utm_term=bypass%20ai&utm_network=o&utm_matchtype=e&msclkid=59206afb3fec1623e68e02f448b0e0cc KBBI

Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://www.kompasiana.com/finakamala/61ba90843991aa5563108782/penyelesaian-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>

R Budi Haryanto, 2021, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Oleh Kejaksaan", *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang

Risky Sriefianti, 2023, *Sistem Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Siaran Pers Komnas Perempuan, Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

Yulhana Aprisetia, 2022, *Manfaat Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Oleh Ibu Terhadap Anak*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Zevanya Simanungkalit, 2016, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas", *Skripsi Fakultas Hukum UNHAS*, Makassar